

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2005**

**NOMOR : 14**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

**BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur ketentuan mengenai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kota Cilegon ;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251) ;
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 4) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB ...

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. "Daerah" adalah Daerah Kota Cilegon ;
2. "Pemerintah Daerah" adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. "Walikota" adalah Walikota Cilegon ;
4. "Bantuan Keuangan" adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. "Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah" adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Cilegon.

## **B A B II**

### **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan / atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik ;
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

## **B A B III**

### **BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 ;

(2) Besarnya ...

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon.

#### **Pasal 4**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi ;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan ;
- (3) Pengalokasian besarnya bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

### **B A B IV**

#### **TATA CARA PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik di Tingkat Kota Cilegon atau sebutan lainnya yang sah kepada Walikota ;
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah ;
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Cilegon.

#### **Pasal 6**

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara serah terima.

Pasal ...

## **Pasal 7**

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Walikota setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 8**

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## **Pasal 9**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 1 Desember 2005

WALIKOTA CILEGON,

ttt

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 1 Desember 2005



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2005 NOMOR 14